



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PERTANIAN NASIONAL

Sekretariat: Ruko Singhasari Utama Kav. 11 – 12, Jl. Kertanagara No. 103
Telp/Fax. (0341) 454840 Singosari- Malang – 65153
E-mail : lsp.pertaniannasional@yahoo.co.id Web : lspertanas.or.id

SURAT KEPUTUSAN

No.055/LSP-PN/SK.TUK/V/2019

Tentang

PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PERTANIAN AKADEMI KOMUNITAS PERKEBUNAN YOGYAKARTA - DIY

- Menimbang : 1. Bahwa program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja Indonesia dan perlindungannya;
2. Bahwa telah dideklarasikannya Jatim Kompeten tanggal 20 Maret 2012 oleh Gubernur Jawa Timur, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Ketua BNSP;
3. Rencana Kerja LSP Pertanian Nasional;
4. Akte Notaris 01 Tanggal 22 Juni 2012 tentang LSP Pertanian Nasional dan Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga LSP Pertanian Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 31;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Keputusan Menakertrans No. Kep. 96A/Men/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi LSP;
5. Keputusan Menakertrans No. Kep. 211/Men/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan LSP.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Pertanian AKADEMI KOMUNITAS PERKEBUNAN YOGYAKARTA - DIY Tanggal 16 – 17 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. TUK Pertanian Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta - DIY, dengan Alamat Jl. Petung 2 Papringan Caturtunggal, Depok – Sleman DIY. Telp/Fax : +62 274-518693. Sebagai Tempat Uji Kompetensi Bidang Pertanian dengan ruang lingkup sebagaimana terlampir.
2. TUK memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan assesmen/ uji kompetensi, dan melakukan pemeliharaan serta evaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi.
3. TUK mempunyai tugas :
 - a. Membuat usulan materi uji kompetensi kepala LSP;
 - b. Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja;
 - c. Mengkoordinasikan persyaratan administratif untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi termasuk pengusulan penugasan asesor;
 - d. Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja;
 - e. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK- melakukan penerimaan pendaftaran calon peserta uji kompetensi untuk disampaikan kepada LSP.
4. TUK mempunyai wewenang :
 - a. Mengusulkan kebutuhan biaya pelaksanaan uji kompetensi di TUK kepada LSP;
 - b. Mempromosikan uji kompetensi di wilayah kerjanya;
 - c. Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang diverifikasi;
 - d. Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.
5. Surat keputusan ini berlaku selama 3 Tahun terhitung melalui surat ini ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan Perpanjangan ini dapat dipergunakan dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 24 Mei 2019


Drs. Surini Santoso, M.Si
Direktur

	PANDUAN MUTU	No. Dokumen : PM.01/I/2015
		Edisi / Revisi : 01/03
	Ruang Lingkup	Berlaku sejak : 01 Juli 2019
		Halaman : 01/11


1. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi prinsip dan persyaratan umum sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak ketiga sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi, termasuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi yang terkait.

1.1. Sektor Perkebunan

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KOMPETENSI ASISTEN KEBUN KELAPA SAWIT		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Kerja
2.	TAN.KS01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	TAN.KS01.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif
4.	TAN.KS01.004.01	Membina Masyarakat di Lingkungan Kebun
5.	TAN.KS02.001.01	Mengelola Penyiapan Lahan
6.	TAN.KS02.002.01	Mengelola Penyiapan Bahan Tanam
7.	TAN.KS02.003.01	Mengelola Pekerjaan Penanaman
8.	TAN.KS02.004.01	Mengelola Pekerjaan Peremajaan Tanaman
9.	TAN.KS02.005.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
10.	TAN.KS02.006.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)
11.	TAN.KS02.007.01	Mengelola Panen
12.	TAN.KS02.008.01	Mengelola Fungsi Lingkungan Kebun
13.	TAN.KS02.009.01	Mengelola Anggaran
14.	TAN.KS02.010.01	Membuat Laporan


SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KOMPETENSI MANDOR KEBUN KELAPA SAWIT		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	A.0126201.001.01	Menentukan Pekerjaan yang akan Dilaksanakan
2.	A.0126201.002.01	Menyiapkan Alat dan Bahan yang Diperlukan
3.	A.0126201.004.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan
4.	A.0126201.006.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penanaman
5.	A.0126201.003.01	Menyiapkan Alat dan Bahan yang Diperlukan
6.	A.0126201.005.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan
7.	A.0126201.008.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Panen
8.	A.0126201.009.01	Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja
9.	A.0126201.012.01	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
10.	A.0126201.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja
11.	A.0126201.007.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pemeliharaan
12.	A.0126201.010.01	Mengawasi Pekerja sesuai Arahan
13.	A.0126201.011.01	Menghimpun Kesesuaian Hasil Kerja

	PANDUAN MUTU	No.Dokumen : PM.01/1/2015
		Edisi / Revisi : 01/03
		Berlaku sejak : 01 Juli 2019
		Halaman : 02/11

SKEMA SERTIFIKASI KLASTERKOMPETENSI PEMBIBITAN TANAMAN KELAPA SAWIT		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Kerja
2.	TAN.KS02.001.01	Mengelola Penyiapan Lahan
3.	TAN.KS02.002.01	Mengelola Penyiapan Bahan Tanam
4.	TAN.KS02.003.01	Mengelola Pekerjaan Penanaman
5.	T.970000.007.02	Melakukan Komunikasi Menggunakan Bahasa Negara Penempatan

SKEMA SERTIFIKASI KLASTERKOMPETENSI PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT BELUM MENGHASILKAN (TBM)		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Kerja
2.	TAN.KS02.002.01	Mengelola Penyiapan Bahan Tanam
3.	TAN.KS02.003.01	Mengelola Pekerjaan Penanaman
4.	TAN.KS02.005.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
5.	T.970000.007.02	Melakukan Komunikasi Menggunakan Bahasa Negara Penempatan

SKEMA SERTIFIKASI KLASTERKOMPETENSI PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT SUDAH MENGHASILKAN (TM)		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Kerja
2.	TAN.KS02.004.01	Mengelola Pekerjaan Peremajaan Tanaman
3.	TAN.KS02.006.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)
4.	TAN.KS02.007.01	Mengelola Panen
5.	T.970000.007.02	Melakukan Komunikasi Bahasa Negara Penempatan

	PANDUAN MUTU	No.Dokumen : PM.01/I/2015
		Edisi / Revisi : 01/03
	Ruang Lingkup	Berlaku sejak : 01 Juli 2019
		Halaman : 03/11

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER KOMPETENSI PEKERJA KEBUN KELAPA SAWIT		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Kerja
2.	TAN.KS02.002.01	Mengelola Penyiapan Bahan Tanam
3.	TAN.KS02.003.01	Mengelola Pekerjaan Penanaman
4.	TAN.KS02.004.01	Mengelola Pekerjaan Peremajaan Tanaman
5.	TAN.KS02.005.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
6.	TAN.KS02.006.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)
7.	TAN.KS02.007.01	Mengelola Panen
8.	T.970000.007.02	Melakukan Komunikasi Menggunakan Bahasa Negara Penempatan